

PENGATURAN INFORMASI NUTRIGRADE DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA)

Rizki Ismu Alif, Hayatul Ismi, Samariadi

Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Rizki Ismu Alif

Abstract.

Consumer error in consuming over-the-counter food and beverages will contribute to poor health, whereas consumers need to be given the right to choose healthy food and beverages for them. However, consumer protection has not been able to provide legal benefits when associated with the right of consumers to choose healthy food and beverages through a clear and measurable category, such as nutrigrade. Therefore, the research objectives of this thesis, namely First, to analyze the comparison of nutrigrade information in fulfilling consumer rights in Indonesia and Singapore, Second, to explain the regulation of nutrigrade information in Indonesia and Singapore. This type of research can be classified into normative juridical research, using primary, secondary and tertiary legal materials. The collection of legal materials in this research uses a literature review method through a computerized filing system in the form of legal materials. Then the analysis of legal materials is carried out thoroughly and is a unity (holistic), starting from inventorying laws and regulations related to the problem under study, then systematized and interpreted. From the results of the research there are two main problems that can be concluded. First, the comparison of nutrigrade information in the fulfillment of consumer rights in Indonesia and Singapore by using comparative law as a method, namely comparing from the aspect of institutions or concepts that are typical and substantial. Second, the regulation of nutrigrade information in Indonesia currently has no legal basis. Although there is an arrangement that comes close only to regulating Front of Pack (FOP) Nutrition Labeling, it is clearly not nutrigrade information. Unlike Singapore based on the Sale of Food Act 1973/Sale of Food Act 1973 as amended through the Food (Amendment No. 2)/Food Amendment No. 2 Regulations 2021 so that it firmly regulates nutrigrade information.

Keywords: Comparison, Information, Nutrigrade

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan

aktivitasnya sehari-hari. Begitu pentingnya arti kesehatan maka negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin sebagaimana dipertimbangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk membentuk masyarakat yang sehat di Indonesia mestilah dilakukan upaya melalui segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.

Bagian dari upaya tersebut maka konsumsi makanan dan minuman yang sehat mestilah menjadi perhatian. Kesalahan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Banyak literatur yang menunjukkan bahwa kualitas pola makan yang buruk merupakan pendorong utama dari tantangan kesehatan.¹ Penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup dalam mengkonsumsi makanan dan minum yang buruk merupakan masalah serius, seperti persoalan kasus diabetes sampai obesitas, serta masalah kesehatan lainnya. Dalam teori klasik, namun termmodern di alam kehidupan manusia dikatakan “sumber dari penyakit adalah perut, dan perut adalah gudang penyakit”,² ini berkaitan erat dengan pola konsumsi makanan dan minuman yang salah.

Kesalahan konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang dijual bebas akan memberi andil buruk bagi kesehatan, padahal konsumen perlu diberikan hak untuk memilih makanan dan minuman yang sehat untuknya. Norma perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berasaskan perlindungan konsumen, manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Bila dikaitkan dengan asas tersebut maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan kemanfaatan hukum bila dikaitkan dengan hak konsumen memilih makanan dan minuman yang sehat melalui suatu kategori yang jelas dan terukur, seperti *nutrigrade*. Karena hukum

¹ Soye Shin, Jyotika Puri and Eric Finkelstein, A randomized trial to evaluate the impact of Singapore's forthcoming Nutri-grade front-of-pack beverage label on food and beverage purchase, *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, Nomor 18, Act 20, 2023, hlm. 2.

² Perut Sumber Penyakit dan Puasa Obatnya, <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/perut-sumber-penyakit-dan-puasa-obatnya/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

perlindungan konsumen itu baru sebatas melindungi warga negaranya (konsumen) dari perbuatan curang pelaku usaha.³

Tujuan adanya label *nutrigrade*, yaitu untuk membantu konsumen membuat pilihan yang bijak tentang konsumsi minuman mereka, serta mendorong produsen minuman untuk menyesuaikan kadar gula dalam produk mereka. Skema pelabelan ini memberikan peringkat dari A hingga D, di mana A menunjukkan produk pangan dengan kandungan gula dan lemak jenuh yang rendah, sedangkan D menunjukkan kandungannya yang tinggi.⁴

Memperhatikan perkembangan hukum pengaturan *nutrigrade* di Singapura sebagaimana telah disinggung maka berkaitan dengan kaburnya norma pengaturan *nutrigrade* di Indonesia maka ada baiknya memanfaatkan perbandingan hukum. Sebagaimana dikatakan Wahyono Darmabrata:

Perbandingan hukum bermanfaat dari aspek praktis maupun teoritis. Bila dilihat dari aspek praktis manfaat perbandingan hukum, antara lain membantu pembaruan hukum, unifikasi hukum, harmonisasi di bidang hukum serta dapat menumbuhkan saling pengertian antarbangsa. Kemudian dari aspek teoritis, perbandingan hukum bermanfaat untuk mengungkapkan unsur persamaan dan perbedaan obyek yang diperbandingkan yang dapat berupa sistem hukum atau lembaga hukum tertentu yang diperbandingkan dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu yang lain, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai obyek yang diperbandingkan serta mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaannya.⁵

Sesuai substansi *nutrigrade* dalam penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan secara mikro. Perbandingan secara mikro merupakan cara membandingkan masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. “Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut *comparatum*, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut *comparandum*”.¹⁰ Setelah diketahui dua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan

³ Misnar Syam, Ismansyah, Busrya Azheri, dan Muhammad Hasbi, Consumer Protection Enforcement Law Characteristics on Civil Law Aspects in Indonesia, *Linguistics and Culture Review*, Volume 5, Nomor 2, 2021, hlm. 1472.

⁴ Neo P. Too much sugar focus: ‘More measures’ needed for Singapore’s Nutri-Grade system to improve consumer diets – study, <https://www.foodnavigator-asia.com>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024

⁵ Wahyono Darmabrata, Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXX, hlm. 321.

diperbandingkan itu, misalnya mengenai pengaturan *nutrigrade* yang menjadi isu penelitian ini disebut *tertium comparatum*.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Sistem Hukum Singapura dan Indonesia

Pengertian sistem mempunyai hubungan dan saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem dan merupakan suatu *entity*. Pendapat Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, William A. Shorode/Voich Jr., sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustofa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum.⁶

Untuk komponen system hukum, pendapat yang sering dijadikan rujukan adalah apa yang dikemukakan oleh Friedman selain Mustofa dan Suherman, juga Acmad Ali, yang menyatakan bahwa sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁷ Sistem tersebut bekerja pada suatu wadah atau tempat tersendiri yang disebut dengan suatu lingkungan (*environment*) dan terdapat batas-batas antara suatu sistem dengan lingkungannya.⁸

Lon Luvois Fuller dalam Adnyani menekankan tentang hukum sebagai suatu sistem. Ia berpendapat bahwa hukum sebagai suatu sistem dapat diukur dengan delapan asas yang dikenal sebagai *principle of legality*. Kedelapan asas tersebut acap jua dinamakan “delapan prinsip legalitas”, yakni:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam formula yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk kerap mengubah peraturan sehingga

⁶ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5-6

⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 45.

⁸ Harsanto Nurhadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008, hlm. 4

menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi;

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁹

Ke delapan asas tadi bukan cuma sekadar syarat bagi adanya sistem hukum, sehingga merupakan kualifikasi atas sistem hukum sebagai sesuatu yang mengandung moralitas budaya hukum tertentu.¹⁰

Martin Kryger menyatakan bahwa "*law as tradition*". Sebagai sebuah tradisi maka hukum mempunyai tiga elemen utama, yakni *pastness*, *authoritative presence*, dan *transmission*. Lebih lanjut, dikatakan bahwa di samping sebagai sebuah tradisi, hukum dibentuk secara sistematis dan secara terus menerus untuk menjaga dan memelihara hubungan antara individu dalam masyarakat.¹¹ Pendapat tersebut menerangkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kehidupan masyarakat. Karenanya, hukum merupakan produk budaya/tradisi yang eksis di dalam masyarakat. Kiranya, pandangan Cicero yang menyatakan bahwa "*ubi societas ibi ius*" dan pandangan von Savigny tentang *volkgeist* dapat dijadikan rujukan bahwa perkembangan masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum.¹² Dengan kata lain, bahwa setiap perubahan masyarakat akan berimplikasi kepada perubahan hukum.

Sebagai sebuah tradisi, hukum di setiap masyarakat berbeda satu dengan lainnya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kesejarahan, karakter/perilaku, rasa hukum, dan cara pandang. Pada masyarakat yang cenderung homogen dengan karakter tunggal, membutuhkan hukum yang terkodifikasi melalui pembentukan undang-undang. Bagi masyarakat yang heterogen cenderung pengembangan hukumnya melalui *case by case* melalui putusan pengadilan. Dalam masyarakat yang religius, hukum kebanyakan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sehingga hukumnya memiliki karakter religius dan *transcendence*.

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia di kemudian hari, ketiga sistem hukum dalam pengertiannya yang dinamis akan menjadi bahan baku pembentukan hukum nasional.¹³ Masa kolonial Belanda, dengan penerapan

⁹ Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2015, hlm. 68.

¹⁰ Machmudin dan Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 75-76

¹¹ Martin Kryger, *Law as Tradition*, *Journal of Law and Philosophy*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 1986, hlm. 240.

¹² Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya), *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 24, Agustus 2016, hlm. 164.

¹³ Trubus Wahyudi, Urgensi Sistem Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional yang Berfalsafah Pancasila, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2013, hlm. 7

asas konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum Eropa kontinental. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis* sistem Eropa kontinental dilaksanakan di Indonesia. Karakteristik utama sistem hukum Eropa kontinental adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*).¹⁴

Walaupun demikian, pada dasarnya Belanda menganut politik hukum adat (*adatrecht politiek*) yang membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian, pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Dengan adanya lembaga penundukan diri secara sukarela, banyak penduduk Indonesia saat itu menundukkan diri untuk terikat pada Hukum Barat, terutama yang berusaha di bidang perdagangan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia selanjutnya, tampak kuatnya pengaruh hukum kolonial dan cenderung meninggalkan hukum adat.¹⁵

Setelah kemerdekaan, pengaruh sistem Eropa kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun hukum adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.¹⁶

Secara global Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*). Meskipun secara global Indonesia menganut sistem hukum sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*), namun pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum Pancasila.

Tinjauan Hak Konsumen di Singapura dan Indonesia

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷ Konsumen

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 15

¹⁵ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 438-473

¹⁶ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang, 2015, hlm. 7

¹⁷ Hana Novita Ekawati dan Johan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik, *Jurnal Juridica*, Volume 3, Nomor 1, November 2021, hlm. 54.

(*consumer*) secara harfiah diartikan sebagai orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.¹⁸ Ada juga yang mengartikan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Pengertian di atas memperlihatkan bahwa ada perbedaan antar konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai pelaku usaha atau badan hukum perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).¹⁹ Untuk konteks Indonesia dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen: Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut. Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.²⁰

Jika di Indonesia perlindungan konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan di Singapura perlindungan konsumen diatur dalam *Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 (CPFTA)*. Undang-undang tersebut sudah melalui beberapa kali perubahan, yang terbaru terjadi pada tahun 2020. Selanjutnya dalam tulisan ini akan akan dijabarkan hak konsumen dalam prespektif hukum Singapura dan Indonesia.

Hak-hak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas merupakan penjabaran dari Pasal-pasal yang

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi di *E-Commerce*, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, April 2007, hlm. 251

¹⁹ Arrianto Mukti Wibowo, et.al., *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer UI, Depok, 1999, hlm. 102

²⁰ *Ibid*

bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia untuk perkembangan di masa yang akan datang.²¹

Memperhatikan hak-hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.²²

Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum dalam bahasa Inggris disebut *comparative law*, dalam bahasa Jerman disebut *rechtsvergleichung* atau *vergleichende rechtslehre* dalam bahasa Belanda disebut *rechtvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *droit compare*.²³

Sudarto mengemukakan berdasarkan pendapat Adolf F. Schnitzer dan Rudolf D. Schlesinger istilah yang paling tepat untuk digunakan adalah perbandingan hukum dan bukan hukum perbandingan.²⁴ Pada bagian lain tulisannya, Soedarto menegaskan kembali bahwa perbandingan hukum adalah merupakan cabang dari ilmu hukum, dan oleh karena itu lebih tepat menggunakan istilah “perbandingan hukum” daripada istilah “hukum perbandingan”.²⁵

Pengertian perbandingan hukum dirumuskan oleh A.E. Orucu dalam bukunya “*Method and Object of Comparative Law*,” terjemahan Romli Atmasasmita: “perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat, Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institute for Democracy dan Human Rights, The Habibi Center, Jakarta, 2000*, hlm 12.

²² Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, hlm. 53

²³ Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm.1

²⁴ *Ibid*

²⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 21

bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu

Perbandingan hukum sebagai metode dan ilmu

Perbandingan hukum sebagai metode menurut Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.²⁶ Romli Atmasasmita berpendapat “secara sosiologis dapat dikatakan bahwa “perbandingan” adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua gejala (sosial) tertentu atau lebih”.²⁷ Pendapat serupa dikemukakan Sunaryati Hartono, menurutnya membanding-bandingkan berarti mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari dua obyek atau lebih.²⁸ Lebih lanjut Sunaryati Hartono menjelaskan “Jika terdapat titik persamaan barulah akan dapat dicari perbedaan-perbedaannya. Mencari titik-titik persamaan dinamakan menggolongkan dalam *genus*. Kalau dua hal sudah ditentukan termasuk dalam *genus* yang sama barulah dapat dicari perbedaan-perbedaannya yang ada antara kedua hal yang dibandingkan itu untuk digolongkan dalam *species*”.²⁹ Menurut di dalam lapangan hukum mencari golongan *genus* dan *species* ini disebut mencari kwalifikasi atau klasifikasi.³⁰

Perbandingan hukum sebagai ilmu

Disiplin ilmu yang diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum, memandang hukum sebagai norma dalam arti melihat hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan, dan memandang hukum sebagai kenyataan (perilaku atau sikap tindak) dalam arti melihat hukum sebagai suatu realitas. Salah satu segi dalam disiplin hukum tersebut mencakup ilmu hukum, yang menurut Soerjono Soekanto memiliki tiga ragam didalamnya, yaitu ilmu hukum tentang kaidah hukum, ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum, yang masuk dalam dogmatik hukum, dan ilmu tentang kenyataan hukum. Ilmu kaedah dan ilmu pengertian ini termasuk dalam lingkup yang dinamakan “*normwissenschaft*” atau “*sollenwissenschaft*” sedangkan ilmu kenyataan (*tatsachenwissenschaft*)

²⁶ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni , Bandung, 1979, hlm. 10.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas...Op.Cit.*, hlm. 19

²⁸ Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta...Op.Cit.*, hlm 6

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

atau *seinwissenschaft*) terdiri dari, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³¹

Penggunaan perbandingan hukum

Agar perbandingan menjadi berguna, dua tujuan perbandingan (*comparatum* dan *comparandum*) harus memiliki ciri yang sama, yang dapat digunakan sebagai kesamaan karakteristik. Aspek yang sama ini disebut *tertium comparationis*. *Tertium comparationis* tak hanya diwajibkan untuk hukum komparatif, tetapi juga untuk semua perbandingan secara umum. Menurut Michael Bogdan “sekarung kentang dan paket tur ke Paris, misalnya, bisa diperbandingkan dalam hal harga, sebab dua-duanya dijual untuk memperoleh uang. Di lain pihak, tak banyak gunanya membandingkan sekarung kentang dan paket tur ke Paris dalam hal rasa, sebab karakteristik itu tidak ada pada paket tur”.³²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (yuridis) normatif, sesuai isu dogmatik terkait adanya kekaburan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila: *Pertama*, “para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidakjelasan peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; *Kedua*, terjadi kekosongan hukum; dan *Ketiga*, terdapat penafsiran atas fakta”.³³

Analisis data

Analisis bahan hukum dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*), dimulai dari menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian disistematisasi dan dilakukan interpretasi. Terdapat beberapa jenis interpretasi terhadap norma-norma hukum yang telah disistematisasi untuk menarik secara utuh terhadap norma hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Hukum Informasi Nutrigrade Dalam Pemenuhan Hak Konsumen di Indonesia dan Singapura

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 3

³² Michael Bogdan, *Pengantar...Loc.Cit*

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 65

Sebagaimana telah dipaparkan perbandingan hukum merupakan kegiatan dalam arti membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.³⁴ Untuk mengkaji perbandingan perlu ditetapkan pilihan perbandingan hukum sebagai metode atau sebagai ilmu, karena para ahli ada yang melihat perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Para penganut teori metoda melihat perbandingan hukum atau “*comparative law*” merupakan metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum.³⁵

Bila dilihat perbandingan hukum sebagai metode maka meminjam pendapat Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.³⁶ Kemudian menurut Kamba dalam proses perbandingan di atas, dimulai dari “fase deskriptif, identifikasi dan penjelasan,”³⁷ sedangkan pendapat Hug “hukum komparatif salah satu kategorinya adalah membandingkan sistem hukum asing dengan hukum domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan”.³⁸

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur *nutrigrade* dalam pemenuhan hak konsumen. Adapun yang paling mendekati hanyalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label. Akan tetapi, informasi nilai gizi pada label pangan olahan, pencantuman label informasi nilai gizi pada produk pangan hanya dalam bentuk tabel pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca, tidak secara eksplisit disebutkan pada bagian depan atau belakang. Selain itu, terdapat format pada label yang sifatnya sukarela, yaitu format panduan asupan gizi harian warna monokrom dan logo dengan tulisan “pilihan lebih sehat”. Padahal, pemahaman terhadap label gizi dapat ditingkatkan dengan menggunakan label gizi *Front of Pack* (FoP). Label gizi adalah sistem pelabelan yang menampilkan informasi gizi yang disederhanakan pada bagian depan label pangan.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu...Loc.Cit*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Soerjono Soekanto, *Perbandingan...Loc.Cit*

³⁷ Kamba, *Comparative Law: a Theoretical Framework*, 1974 23 ICLQ, 485 dalam Peter De Cruz, Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialis Law*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 4

³⁸ Bandingkan, Hug dalam Peter de Crus, *Perbandingan Sistem...Op.Cit.*, hlm. 10

Untuk membuat pengaturan *nutrigrade* ke depan perlu memanfaatkan perbandingan hukum. Mengulang kembali pendapat Wahyono Darmabrata mengatakan:

Perbandingan hukum bermanfaat dari aspek praktis maupun teoritis. Bila dilihat dari aspek praktis manfaat perbandingan hukum, antara lain membantu pembaruan hukum, unifikasi hukum, harmonisasi di bidang hukum serta dapat menumbuhkan saling pengertian antarbangsa. Kemudian dari aspek teoritis, perbandingan hukum bermanfaat untuk mengungkapkan unsur persamaan dan perbedaan obyek yang diperbandingkan yang dapat berupa sistem hukum atau lembaga hukum tertentu yang diperbandingkan dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu yang lain, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai obyek yang diperbandingkan serta mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaannya.³⁹

Sesuai perkembangan hukum pengaturan *nutrigrade* di Singapura sebagaimana telah disinggung penulis akan melakukan perbandingan secara mikro. Perbandingan secara mikro merupakan cara membandingkan masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. “Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut *comparatum*, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut *comparandum*”.⁴⁰ Setelah diketahui dua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai kelembagaan dan substansi. Sejalan dengan maksud tersebut maka yang akan dibandingkan adalah institusi atau konsep yang khas dan substansi.

Perbandingan institusi atau konsep yang khas

Sebagaimana telah dijelaskan sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur *nutrigrade* dalam pemenuhan hak konsumen. Peraturan yang paling mendekati hanyalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tersebut mewajibkan setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan pada label pangan. Peraturan yang mendekati berikutnya adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

³⁹ Wahyono Darmabrata, *Perbandingan Hukum...Loc.Cit*

⁴⁰ Sunarjati, *Kapita Selekta...Loc.Cit*

Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu kementerian di bawah Pemerintah Singapura yang bertanggung jawab atas formulasi dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, air dan pangan Singapura. Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup didirikan pada 1972. Kemudian pada tahun 2004 berganti nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air (*Ministry of Environment and Water Resources*). Namun, pada 25 Juli 2020, berganti lagi menjadi *Ministry of Sustainability and the Environment*. Sebelumnya, pada 1 April 2019 dibentuk badan hukum baru, yaitu Badan Pangan Singapura (SFA) di bawah Kementerian ini untuk mengawasi keamanan dan keamanan pangan. SFA menyatukan fungsi-fungsi terkait makanan yang dilakukan oleh *Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore*, *NEA*, dan *Health Sciences Authority*.⁴¹

Perbandingan pengaturan atau substansi

Secara materil di Indonesia belum ada pengaturan *nutrigrade*, adapun yang paling mendekati hanyalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Meskipun peraturan tersebut bukanlah berkaitan dengan pengaturan *nutrigrade* dalam pemenuhan hak konsumen. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Direktur Registrasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah mengatakan di Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem pelabelan yang mirip dengan Singapura, yakni *Front of Pack (FOP) Nutrition Labeling*.⁴²

Pengaturan Informasi Nutrigrade di Indonesia dan Singapura

Pengaturan informasi nutrigrade di Indonesia

Pengaturan informasi *nutrigrade* menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia untuk membantu konsumen dalam memilih konsumsi makanan dan minuman yang baik bagi kesehatannya sekaligus juga merupakan peran dari negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui suatu pengaturan yang tegas. Perlindungan hukum sendiri bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia

⁴¹ <https://www.mse.gov.sg/about-us/our-history/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

⁴² *Viral 'NutriGrade'...Loc.Cit*

yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁴⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum

Sebagaimana telah disinggung Indonesia memang sudah memiliki regulasi untuk memberikan perlindungan pada konsumen melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan kemanfaatan hukum bila dikaitkan dengan hak konsumen memilih makanan dan minuman yang sehat melalui suatu kategori yang jelas dan terukur, seperti *nutrigrade*. Karena pengaturan di dalam hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu baru sebatas melindungi warga negaranya (konsumen) dari perbuatan curang pelaku usaha.⁴⁵ Bila diperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tersebut mewajibkan setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan pada label pangan. Kemudian pada Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2021 mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label. Adapun yang maksud dengan informasi nilai gizi daftar kandungan zat gizi dan zat nongizi pangan olahan sebagaimana produk Pangan Olahan dijual (*as sold*) sesuai dengan format yang dibakukan sebagaimana dipahami dari ketentuan umum pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2021.

Pengaturan informasi *nutrigrade* di Singapura

Berbeda dengan Indonesia tidak satupun pengaturan yang mewajibkan makanan dan minuman yang dijual harus berlabel *nutrigrade* dalam rangka memenuhi hak konsumen. Lebih dahulu dari Indonesia, pada tahun 1975 Singapura telah membuat sebuah payung hukum untuk melindungi

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 53

⁴⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

⁴⁵ Misnar Syam et,al., *Consumer Protection Loc.Cit*

kesejahteraan konsumen dengan melahirkan *The Consumer Protection (Trade Description and Safety Requirement Act)*.

Sebagaimana telah dijelaskan di Singapura sejak terjadi kasus turis asal Vietnam yang diperlakukan pedagang yang tidak bermoral telah membuat publik di Singapura menyerukan agar diatur tindakan yang lebih keras terhadap pedagang yang tidak bermoral, sehingga mendorong diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Singapura.⁴⁶

Minuman bernutrisi dengan kadar C atau D harus diberi label dengan tanda makanan di bagian depan kemasan. Jika minuman bernutrisi dijual dalam ritel online, dari mesin otomatis (dalam bentuk kemasan) atau dispenser minuman otomatis yang menghadap pembeli (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan 184e (4) Peraturan Makanan, gambar tanda kelas nutri harus ada sehingga konsumen bisa melihat gambarnya. Pelabelan tanda kelas nutri tidak wajib untuk minuman kelas nutri yang diberi nilai A atau B.

Kemudian Peraturan Makanan Amandemen No. 2 juga menegaskan pelarangan iklan terkait dengan minuman bernutrisi dengan peringkat D, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan 184F (2). Iklan minuman *nutrigrade* yang diberi nilai D (*point of sale*) harus tampilkan gambar tanda tingkat nutrisi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan hukum informasi *nutrigrade* dalam pemenuhan hak konsumen di Indonesia dan Singapura dengan menggunakan perbandingan hukum sebagai metode, yaitu membandingkan dari aspek institusi atau konsep yang khas dan substansi. Kewenangan pelabelan makanan merupakan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan di Singapura kewenangan Badan Pangan Singapura (*Singapore Food Agency*). Kemudian dari aspek substansi di Indonesia hanya mengatur label gizi *Front of Pack* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsumen dalam menginterpretasikan nilai gizi pada label, sedangkan di Singapura telah mengatur informasi *nutrigrade* sehingga membantu konsumen mengidentifikasi minuman yang lebih tinggi kadar gula dan lemak jenuhnya dan untuk mengurangi pengaruh iklan terhadap preferensi konsumen, sehingga mendorong pilihan yang lebih terinformasi, lebih sehat, dan mendorong reformulasi industri.

⁴⁶ Wee Ling Loo dan Ee Ing Ong, *The 2016 Amendments...Loc.Cit*

2. Pengaturan informasi *nutrigrade* di Indonesia saat ini belum memiliki dasar hukumnya. Meskipun ada pengaturan yang mendekati hanya terkait pengaturan *Front of Pack (FOP) Nutrition Labeling*, namun jelas bukan informasi *nutrigrade*. Berbeda dengan Singapura berdasarkan Undang-Undang Penjualan Makanan Tahun 1973/*Sale of Food Act 1973* sebagaimana telah diubah dalam melalui Peraturan Makanan (Amandemen No. 2)/*Food Amendment No. 2 Regulations 2021* sehingga tegas mengatur informasi *nutrigrade*.

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

3. Untuk membantu konsumen mengidentifikasi minuman yang lebih tinggi kadar gula dan lemak jenuhnya dan untuk mengurangi pengaruh iklan terhadap preferensi konsumen maka disarankan agar Indonesia ke depan membuat regulasi terkait informasi *nutrigrade*;
4. Seandainya Indonesia ke depan akan membuat regulasi *nutrigrade* maka penting dilakukan kajian mendalam dan melibatkan semua pihak agar tidak berdampak negatif pada pengusaha industri minuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi di *E-Commerce*, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, April 2007, hlm. 251
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 45.
- Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2015, hlm. 68.
- Arrianto Mukti Wibowo, et.al., *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer UI, Depok, 1999, hlm. 102
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5-6
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 44.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 438-473
- Elly Erawati, *Pengantar Perbandingan Hukum*, 2011, hlm. 64.
- Hana Novita Ekawati dan Johan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik, *Jurnal Juridica*, Volume 3, Nomor 1, November 2021, hlm. 54.

- Harsanto Nurhadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008, hlm. 4
<https://www.mse.gov.sg/about-us/our-history/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024
- Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat, Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institute for Democracy dan Human Rights*, The Habibi Center, Jakarta, 2000, hlm 12.
- Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239
- Kamba, *Comparative Law: a Theoretical Framework*, 1974 23 ICLQ, 485 dalam Peter De Cruz, Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialis Law*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 4
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 21
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118
- Machmudin dan Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 75-76
- Martin Kryger, Law as Tradition, *Journal of Law and Philosophy*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 1986, hlm. 240.
- Misnar Syam, Ismansyah, Busrya Azheri, dan Muhammad Hasbi, Consumer Protection Enforcement Law Characteristics on Civil Law Aspects in Indonesia, *Linguistics and Culture Review*, Volume 5, Nomor 2, 2021, hlm. 1472.
- Neo P. Too much sugar focus: ‘More measures’ needed for Singapore’s Nutri-Grade system to improve consumer diets – study, <https://www.foodnavigator-asia.com>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024
- Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang, 2015, hlm. 7
- Perut Sumber Penyakit dan Puasa Obatnya, <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/perut-sumber-penyakit-dan-puasa-obatnya/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialis Law*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 4
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 65

- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 21
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61
- Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm.1
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 3
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 129.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni , Bandung, 1979, hlm. 10.
- Soye Shin, Jyotika Puri and Eric Finkelstein, A randomized trial to evaluate the impact of Singapore's forthcoming Nutri-grade front-of-pack beverage label on food and beverage purchase, *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, Nomor 18, Act 20, 2023, hlm. 2.
- Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya), *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 24, Agustus 2016, hlm. 164.
- Trubus Wahyudi, Urgensi Sistem Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional yang Berfalsafah Pancasila, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2013, hlm. 7
- Wahyono Darmabrata, Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXX, hlm. 321.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 15
- Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindujan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, hlm. 53